

**PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN PADA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

***THE ROLE OF SUPERVISORY JUDGE TO PREVENT THE
DISCRETION IN COURT DECISION IMPLEMENTATION***

KHUNAIFI ALHUMAMI

Kejaksaan Tinggi Bali

Jl. Tantular No.5, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80234

Email: nuznaif1@gmail.com

Diterima : 21/12/2017

Revisi : 08/02/2018

Disetujui : 26/02/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.45-66

ABSTRAK

Penyimpangan dalam proses peradilan pidana sebenarnya bukan hanya dapat terjadi pada tahap penyelidikan, penyidikan (pra-adjudikasi), penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (adjudikasi), tetapi juga dapat terjadi pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan (pasca adjudikasi). Penelitian ini membahas masalah peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, kendala apa saja yang dihadapi, dan bagaimana upaya mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang sebagian besar datanya diperoleh dari studi kepustakaan didukung oleh penelitian observatoris selama peneliti melaksanakan tugas sebagai jaksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini peranan Hakim Pengamat dan Pengawas belum dijalankan secara maksimal sehingga belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun kendala penyebab Hakim Pengamat dan Pengawas kurang berperan secara efektif, pada umumnya terkait dengan kesibukan Hakim Pengawas dan Pengamat itu sendiri, karena selain dibebani tugas sebagai pengamat dan pengawas yang bersangkutan juga masih dibebani tugas-tugas penanganan perkara. Bahkan tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat justru dianggap sebagai tugas sampingan. Kendala lain yang dihadapi ialah belum tersedianya sarana dan prasarana, serta tidak adanya biaya operasional. Oleh karena itu ke depan perlu ada reformulasi terhadap keberadaan lembaga Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat berfungsi secara efektif.

Kata kunci: hakim , pengawas, pengamat, putusan, pengadilan

ABSTRACT

Discretion in the criminal justice process not only occur in the investigation (pre-adjudication) and the prosecution on trial stage (adjudication) phase, but also occur during the execution of the court decision (post-adjudication). This study discusses the role of supervisory judges in preventing the occurrence of discretion in the execution of court decisions, the problems arise, and the solution. This research is a normative research that most of the data obtained from literature study, supported by observatory research during researcher perform duty as a prosecutor. The results showed that the role of supervisory judge not maximal so that not yet effective enough in preventing occurrence of discretion at stage of execution of court decision. The supervisory judge is busy with the duties of handling cases. Most of the time the duties as a supervisory judges are considered as a side task. Other obstacles encountered are the lack of facilities and infrastructure, and the absence of operational costs. Therefore, in the future there needs to be a reformulation of the existence of the Supervisory Judge institutions in order to be effective.

Keywords: *judge, supervisor, observer, judgment, court*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kejahatan selalu hadir dan menyertai perkembangan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan dan tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Menurut Bernes dan Teerers kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat.¹ Sementara Emile Durkheim menyatakan:

*“Crime is present not only in the majority of societies of one particular species but in all society that is not confronted with the problem of criminality. It is form changes: the act thus characterize are not the same every where: but every where and always, there have been men who have behaved in such a way as to draw upon themselves penal repression.”*²

Untuk mengatasi dan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, maka perlu dibuat suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).³

Sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang membagi komponen sistem peradilan pidana menjadi 4 (empat), yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

¹ I. Nyoman Nurjaya, *Profil Penjahat White Collar*, Malang: Universitas Brawijaya, 1989, hlm. 1.

² Emile Durkheim, “*Crime as a Normal Phenomenon*”, dalam: J.E. Sahetapy. *Bacaan Kriminologi I*. Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Univ. Airlangga, 1987, hlm. 6.

³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84-85.

Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sebelum berlakunya KUHAP, Pengadilan (hakim) hanya berwenang menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan tanpa ada tanggung jawab dan ikut serta dalam pelaksanaan putusan. Menurut penjelasan Pasal 324 *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, dengan diucapkannya putusan dalam persidangan, maka hakim telah mengakhiri tugasnya. Hakim tidak dapat melaksanakannya sendiri, tetapi diserahkan kepada jaksa tanpa ada pengaruh dan pengawasan dari hakim, baik berupa laporan maupun pertanggungjawaban.

Setelah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 33 Ayat (2) memang menentukan pengawasan pelaksanaan putusan oleh jaksa dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Namun ketentuan itu juga mengamanatkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang, tetapi undang-undang yang diamanatkan itu tidak kunjung dibuat. Hal ini membuka celah bagi terjadinya penyimpangan sehingga perancang KUHAP menganggap perlu adanya aturan mengenai hakim pengawas dan pengamat (*wasmat*), yang diakomodir dalam BAB XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan mulai dari Pasal 277 sampai Pasal 282. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hakim *wasmat* merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Di negara-negara lain pun lembaga ini masih baru seperti Prancis yang mengenal juga *l'aplicatis on des peiness* sejak tahun 1959 yang bertugas mengawasi pelaksanaan putusan hakim sampai sesudah narapidana meninggalkan penjara.⁴

Dibentuknya lembaga hakim *wasmat* merupakan salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara hukum, karena seringkali timbul kesenjangan antara apa yang diputuskan hakim dengan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan (LP). Hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan akibat tidak adanya kepastian sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan hukum, bahkan dapat mengaburkan fungsi hukum itu sendiri. Salah satu contoh penyimpangan dalam pelaksanaan putusan ialah kasus penukaran narapidana (*napi*) di Bojonegoro yang sempat menghebohkan dunia penegakan hukum pada tahun 2011. Kasus semacam ini mungkin banyak terjadi di tempat lain, namun karena kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan sehingga tidak terungkap ke publik. Untuk

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 292-293.

mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan putusan, maka dibentuklah lembaga hakim wasmat walaupun sampai saat ini belum efektif, bahkan kiprahnya belum terlihat sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini membahas beberapa permasalahan, yaitu: *pertama*, bagaimanakah peranan dan efektivitas lembaga hakim wasmat dalam mencegah penyimpangan pelaksanaan putusan pengadilan pidana?; dan *kedua*, kendala apa yang dihadapi hakim wasmat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan yang mendasarkan bangunan hukum sebagai sistem norma, meliputi: asas-asas, norma dan kaidah dari suatu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta ajaran hukum (doktrin).⁵ Data yang digunakan ialah data sekunder sebagai data utama, dan didukung dengan data primer berdasarkan hasil observasi peneliti selama melaksanakan tugas sebagai jaksa. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang terkait. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur seperti buku, makalah dan karya tulis lainnya. Analisis terhadap bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisis dilakukan pada tatanan aturan sistem dan aturan norma serta pelaksanaan sistem dan norma tersebut di lapangan.

II. PEMBAHASAN

A. Hakim Pengawas dan Pengamat

Eksistensi hakim wasmat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, awalnya diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang Undang Pokok Kehakiman Tahun 1970.⁶ Ketika KUHAP lahir, hal itu kemudian diatur dalam Pasal 277 yang berbunyi:

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

⁶ Ketentuan tersebut sekarang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Menurut ketentuan di atas, hakim wasmat ialah hakim yang mendapat tugas khusus mengadakan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan. Pengawasan ditujukan pada luar diri hakim, yaitu terhadap jaksa dan petugas LP. Sedangkan pengamatan ditujukan untuk hakim sendiri dengan meneliti dan menilai hasil kerjanya sendiri berupa pemidanaan, sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Jadi hakim wasmat mempunyai tugas rangkap, sebagai hakim biasa dan sebagai hakim wasmat.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat,⁷ hakim wasmat dapat berjumlah lebih dari satu orang pada satu PN, tergantung banyak sedikitnya jumlah napi yang ada dalam ruang lingkup tugas PN yang bersangkutan. Misalnya di suatu daerah hukum PN terdapat lebih dari satu LP atau hanya satu LP tetapi dengan kapasitas penampungan yang besar, maka diperlukan hakim wasmat lebih dari satu orang. Mengingat SEMA No. 7 Tahun 1985 tidak menentukan secara pasti jumlah hakim wasmat, maka jumlahnya diserahkan kepada ketua PN. Sebab menurut Pasal 277 Ayat (1) KUHAP, yang berwenang menunjuk hakim wasmat adalah KPN, sehingga ia juga berwenang menentukan jumlah hakim wasmat. Apalagi menurut Pasal 55 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diberi kewajiban melakukan pengawasan adalah KPN, sehingga keberadaan hakim wasmat adalah untuk membantu KPN.

Masa jabatan hakim wasmat menurut Pasal 277 Ayat (2) KUHAP paling lama 2 (dua) tahun. Maksud adanya pembatasan waktu 2 (dua) tahun adalah untuk memberikan kesempatan pada hakim-hakim lain di PN yang telah memenuhi syarat, karena tugas ini memiliki manfaat yang besar bagi peningkatan profesionalisme hakim dalam membuat

⁷ Sebelum SEMA No.7 Tahun 1985 terbit, pada tahun 1984 telah dikeluarkan SEMA No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam SEMA No. 3 Tahun 1984, dikirimkan makalah Ketua MA Adi Andojo yang berjudul “Kedudukan dan Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat menurut KUHAP” untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di daerah. Data-data yang terkumpul dari PN di seluruh Indonesia nampaknya menjadi bahan untuk menyusun SEMA No. 7 Tahun 1985.

putusan yang berkeadilan pada masa yang akan datang. Manfaat yang akan diperoleh tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Akan menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga putusan yang dijatuhkannya akan bermanfaat bagi pembinaan napi.
2. Mengetahui pengaruh dari putusan yang dijatuhkan terhadap napi.
3. Mengetahui sejauh mana manfaat dari putusan yang dijatuhkan.
4. Akan lebih mengakrabkan hubungan antar penegak hukum.

Berakhirnya masa jabatan hakim wasmat dapat disebabkan hal-hal berikut:

1. Masa jabatannya sebagai hakim atau sebagai hakim wasmat telah berakhir.
2. Meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatannya.
3. Pindah tugas ke daerah lain.
4. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim .
5. Secara sukarela mengundurkan diri sebagai hakim /hakim wasmat.

B. Tujuan Pembentukan Hakim Pengawas dan Pengamat

Dalam sistem peradilan pidana, pembedaan menempati posisi yang sangat penting karena memiliki konsekuensi yang luas, baik terhadap pelaku maupun masyarakat secara luas. Suatu keputusan pidana yang tidak tepat, akan menimbulkan reaksi yang “kontroversial” karena kebenaran itu sifatnya relatif, tergantung dari mana cara memandangnya. Persoalan ini sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis maupun filosofis.⁸ Untuk itu, pembuat KUHAP merasa perlu untuk mewujudkan dan menghadirkan suatu bentuk baru dalam sejarah hukum di Indonesia berupa lembaga hakim wasmat guna menunjang tercapainya tujuan hukum dan tujuan pembedaan. Dengan adanya hakim wasmat dapat diketahui kelemahan suatu putusan, untuk selanjutnya diambil langkah-langkah yang perlu demi perkembangan hukum ke arah terpenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan dibentuknya lembaga hakim wasmat menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, pada prinsipnya sebagai berikut:

1. Dari Aspek Pengawasan

Untuk memastikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya (Pasal 280 Ayat (1) KUHAP). Dalam rangka

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 52.

mewujudkan tujuan tersebut, hakim wasmat mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, dalam hal:

- a. Putusan dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim, khususnya amar putusan berupa perampasan kemerdekaan napi.
- b. Eksekusi dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, antara lain:
 - 1) Pasal 270 sampai Pasal 276 KUHAP mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, terutama dalam hal pidana perampasan kemerdekaan.
 - 2) Pasal 54 Ayat (3) dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009.
 - 3) Ketentuan-ketentuan lain yang ada dan berlaku dalam LP sepanjang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut Bambang Poernomo pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya putusan hakim. Namun hal tersebut tidak perlu mengakibatkan hakim lalu menjadi kepala LP, karena sebenarnya teknis pengawasan itu sudah dapat dilakukan oleh Kepala Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM bersama-sama kejaksaan setempat.⁹ Hal serupa dikemukakan A. Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa pengawasan hukum berarti tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim, dalam arti hanya untuk menjamin benar-benar dilaksanakannya putusan dengan baik oleh jaksa dan petugas LP. Pengawasan ini bukan berarti pengawasan vertikal (dalam arti pengawasan dari atas ke bawah atau dari atasan ke bawahan), tetapi pengawasan ke samping atau horizontal dan tidak dilakukan secara fisik melainkan dilakukan secara administratif.¹⁰

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya pengawasan oleh hakim wasmat dalam pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan hukuman. Kemungkinan penyimpangan itu, antara lain:
 - 1) *Pemalsuan isi putusan*, dilakukan dengan cara mengganti pidana yang tercantum dalam amar putusan. Misalnya yang semula amarnya pidana penjara selama 4 (empat) tahun, diubah menjadi 4 (empat) bulan.
 - 2) *Penukaran narapidana*, dilakukan dengan cara menukar napi yang seharusnya menjalani pemidanaan diganti dengan 'napi bayaran' sehingga Napi yang sebenarnya tidak perlu menjalani hukuman.
 - 3) *Penyimpangan dalam LP*, misalnya membolehkan napi pulang ke rumah pada malam hari dan kembali lagi ke LP pada pagi hari; dan seterusnya.

⁹ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 80.

¹⁰ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP dan HIR dan Komentar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 48.

- b. Untuk memberikan pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan kesengsaraan kepada napi, tetapi justru untuk membina agar napi dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia dari penjara ke pemsyaratan. Filosofi pemidanaan yang dianut Indonesia tidak lagi fokus pada upaya pembalasan yang berujung pada penyengsaraan pelaku kejahatan tetapi lebih kepada pembinaan agar seorang napi dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik. Konsep penjara diubah menjadi LP, yang berarti orang yang dimasukkan ke LP ialah untuk dimasyarakatkan kembali.
- c. Menambah pengetahuan hakim wasmat serta memperluas pandangan mengenai pengaruh dari keputusan yang dijatuhkannya terhadap napi, setelah mengetahui secara langsung keadaan napi dalam menjalani hukumannya. Dengan demikian, hakim akan mempunyai banyak pertimbangan yang harus diperhatikan dan difikirkan sebelum putusan dijatuhkan, yang akhirnya putusan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi sasaran. Untuk itu akan lebih baik lagi bila tiap hakim di PN mendapat kesempatan menjadi hakim wasmat, supaya tahu betul akibat atau pengaruh dari keputusan yang dijatuhkan terhadap napi.

2. Dari Aspek Pengamatan

Hasil pengamatan yang diperoleh dari perilaku napi atau pembinaan LP serta pengaruh timbal balik terhadap napi selama menjalani pidana (Pasal 280 Ayat (2) KUHAP) diharapkan dapat bermanfaat bagi penjatuhan pidana yang tepat pada masa yang akan datang. Pengamatan lebih ditujukan terhadap hasil kerja pengadilan sendiri berupa pemidanaan. Hal ini tentu berbeda dengan pengawasan yang ditujukan pada pihak di luar pengadilan, dalam hal ini adalah kejaksaan dan LP. Pengamatan dilakukan untuk bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang agar dapat lebih memberikan kemanfaatan, khususnya bagi napi. Oleh karena itu penelitian dalam rangka pelaksanaan tugas pengamatan dimaksudkan untuk:

- a. Mendapatkan dan mengumpulkan data tentang perilaku napi;
- b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku napi dengan pidana yang dijatuhkan.¹¹

Ketepatan lama tidaknya masa pemidanaan merupakan hal yang sangat penting terutama dalam hal pembinaan napi, agar pada saat keluar LP seorang napi sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum. Selain itu ketepatan mengenai masa hukuman juga dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal:

- a. Pemborosan biaya, dimana seharusnya waktu yang diperlukan untuk pembinaan sudah cukup, tetapi berhubung dengan keputusan hakim yang masih lama masa menjalani pidananya serta belum memenuhi persyaratan untuk diberikan

¹¹ SEMA No. 7 Tahun 1985, hlm. 3.

pelepasan bersyarat, maka hal ini mengakibatkan bertambahnya beban baik dari segi pembiayaan maupun tenaga yang seharusnya sudah tidak diperlukan lagi.

- b. Adanya kekurangan masa pembinaan terhadap napi, yang mana seharusnya seorang napi masih terus diberikan pembinaan untuk direhabilitasi namun pada sisi yang lain masa menjalani hukumannya telah berakhir, sehingga tidak dapat diberikan pembinaan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan yang pertama merupakan pengawasan horizontal terhadap jaksa dan petugas LP, sedangkan yang kedua merupakan pengamatan terhadap hasil kerja PN sendiri yang berupa pemidanaan. Pengawasan ditujukan pada pihak “luar”, sedangkan pengamatan ditujukan kepada masalah internal PN sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang. Dalam melakukan pengawasan hakim menitikberatkan antara lain pada apakah putusan sudah dilaksanakan sesuai asas-asas perikemanusiaan, apakah cara pembinaan terhadap napi tertentu sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan napi menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh pada hukum. Sementara dalam mengamati, hakim menitikberatkan pengamatannya pada apakah pidana (misalnya) 2 tahun bagi pemerkosa sudah tepat atau belum.¹²

C. Pelaksanaan Wasmat dan Efektivitasnya dalam Mencegah Penyimpangan

SEMA No. 7 Tahun 1985 mengatur tentang metode dan mekanisme pengawasan dan pengamatan yang pada intinya dilakukan dengan tata cara yang praktis dan pragmatis. Hakim wasmat harus mampu mengumpulkan fakta nyata berdasarkan keadaan riil, jauh dari opini subjektif untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan. Agar dapat memperoleh data yang kongkrit dan riil, Hakim wasmat harus terjun langsung ke lapangan (*checking on the spot*) dengan melihat sendiri kenyataan-kenyataan yang terjadi dan melakukan pendekatan dari hati ke hati. Menurut Adi Andojo, metoda yang praktis untuk menginspeksi keadaan LP ialah dengan jalan menyediakan waktu sehari penuh berada di LP untuk melihat secara langsung dan dari dekat semua kegiatan yang dilakukan dalam LP. Untuk itu perlu keterbukaan dari semua pihak, termasuk dari napi sendiri dengan tidak menambah, mengurangi atau menutupi keadaan senyatanya yang ada pada dirinya agar kesimpulan yang didapat dapat dijadikan landasan yang akurat dalam

¹² Adi Andojo Soetjipto, *Kedudukan dan Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut KUHAP*, makalah sebagai lampiran dalam SEMA No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat, hlm. 3.

membuat putusan di kemudian hari. Adapun frekuensi inspeksi mengingat kesibukan dan kekurangan tenaga hakim, maka sudah cukup dalam waktu satu bulan satu kali.¹³

Dalam SEMA No. 7 Tahun 1985, terdapat pedoman yang dapat memudahkan dalam memberikan gambaran riil dari pengawasan dan pengamatan. Pedoman tersebut, berupa: model register pengawasan dan pengamatan; serta model kartu data perilaku narapidana, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Register Pengawasan dan Pengamatan

Register Pengawasan dan Pengamatan berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor urut perkara yang didaftar dalam register.
- b. Nomor register perkara pada PN yang memutus perkara.
- c. Identitas narapidana yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat tempat tinggal atau domisili dan agama.
- d. Memenuhi Putusan PN, PT dan MA. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar Hakim wasmat mengirimkan hasil pengawasan dan pengamatan kepada hakim yang memutus perkara.
- e. Lama pidana yang dijatuhkan. Menunjukkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dengan pertimbangan, di antaranya yakni:
 - 1) Tingkah laku terdakwa selama persidangan.
 - 2) Perbuatan sebelum melakukan tindak pidana.
 - 3) Delik yang dilanggar.
 - 4) Mengetahui sudah berapa lama napi berada di LP.
 - 5) Nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
 - 6) Tanggal terpidana diberi lepas bersyarat dan sebagainya.
 - 7) Tanggal narapidana dikeluarkan dari LP karena habis masa pidananya.
 - 8) Keterangan.

Register Pengawas dan Pengamatan ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja. Selain itu, register tersebut juga harus diketahui Hakim wasmat dan yang bersangkutan juga harus membubuhkan tanda tangan pada Register Pengawasan dan Pengamatan. Register tersebut dibuat panitera setelah menerima tembusan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang dikirim oleh jaksa.¹⁵ Register Pengawasan dan Pengamatan ini dibuat/diisi datanya oleh panitera. Hakim wasmat tinggal mengecek mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Dengan demikian maka Hakim wasmat dapat mengetahui bahwa putusan pengadilan sudah mulai dilaksanakan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ SEMA No. 7 Tahun 1985, hlm. 6.

¹⁵ Pasal 278 KUHAP.

2. Kartu Data Perilaku Narapidana

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan juga dilakukan dengan menggunakan Kartu Data Perilaku Narapidana (KDPN). KDPN berisi antara lain: nama narapidana; jenis tindak pidana yang dilakukan; lama pidana yang dijatuhkan; tipe pelaku; keadaan rumah tangganya; perhatian keluarga terhadap dirinya; keadaan lingkungannya; catatan pekerjaannya; catatan tentang perilakunya selama dilepas bersyarat; jumlah teman-teman dekatnya; catatan tentang kepribadiannya; dan keadaan psikisnya. Selain itu, KDPN juga dilengkapi tabel terkait penilaian hakim wasmat tentang pelaksanaan pemidanaan; hasil wawancara hakim wasmat dengan petugas pemasyarakatan; dan hasil wawancara hakim wasmat dengan narapidana, yaitu sebagai berikut:

a) Penilaian hakim wasmat tentang pelaksanaan pemidanaan

SASARAN PENILAIAN	PENILAIAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT*)		KETERANGAN**)
	Tepat	Lambat	
a. Penyerahan terpidana oleh Jaksa kepada Kepala LP	Tepat	Lambat	
b. Pelaksanaan masa pidana oleh Kepala LP apakah sudah tepat/nyata	Sudah	Belum	
c. Pembinaan terhadap narapidana oleh Kepala LP apakah sudah sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan	Sudah	Belum	
d. Keadaan LP apakah sudah memenuhi pengertian bahwa pidana yang dijatuhkan “tidak dimaksudkan untuk mendertikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.	Sudah	Belum	

b) Hasil wawancara hakim wasmat dengan petugas pemasyarakatan

IHWAL WAWANCARA	PENILAIAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT*)			KETERANGAN**)
	Baik	Cukup	Kurang	
a. Hasil pembinaan	Baik	Cukup	Kurang	
b. Kemajuan-kemajuan yang dicapai	Ada	Kurang	Tidak ada	
c. Kemunduran-kemunduran yang terjadi	Ada	Kurang	Tidak ada	
d. Hubungan narapidana yang bersangkutan dengan petugas LP	Baik	Cukup	Kurang	
e. Hubungan kemanusiaan dengan sesama narapidana	Baik	Cukup	Kurang	
f. Perilaku narapidana yang bersangkutan	Baik	Cukup	Kurang	

c) Hasil wawancara hakim wasmat dengan narapidana

IHWAL WAWANCARA	PENILAIAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT*)			KETERA-NGAN**)
	Baik	Cukup	Kurang	
a. Perlakuan Petugas LP terhadap dirinya	Baik	Cukup	Kurang	
b. Bagaimana perasaannya berada didalam LP	Betah	Kurang betah	Tidak betah	
c. Bagaimana perasaannya mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap dirinya	Adil	Kurang adil	Tidak adil	
d. Bagaimana perasaannya mengenai tindak pidana yang dilakukan	Sesal	Biasa	Tidak sesal	
e. Adakah perasaan malu terhadap lingkungannya	Positif	Kurang positif	Negatif	

*) Coret yang tidak perlu

***) Harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut.

Setelah berbagai data di atas diperoleh, hakim wasmat akan melakukan evaluasi yang dihubungkan dengan pidana yang dijatuhkan dengan memberikan penilaian “terlalu berat”, “tepat”, “terlalu ringan” dan sebagainya atas pidana yang telah dijatuhkan. Pengisian dapat dilakukan menjelang akhir napi menjalani pidananya. Artinya pengisian tentang evaluasi ini tidak perlu dilakukan setiap kali hakim wasmat selesai menjalankan *checking on the spot* ke LP, tetapi hanya dilakukan pada pengawasan dan pengamatan terakhir sebelum napi keluar LP. Setelah itu, Hakim wasmat memberikan ”saran-saran yang dianggap perlu” yang diisi dengan data-data tindakan petugas yang dianggap menyimpang dan perlu mendapatkan perhatian dari atasan yang bersangkutan.

Tata cara di atas merupakan tata cara pengawasan dan pengamatan terhadap napi yang berada di dalam LP. Adapun pengawasan dan pengamatan terhadap napi yang telah keluar dari LP atau napi bersyarat menurut SEMA No. 7 Tahun 1985 sedapat mungkin dilakukan bekerjasama dengan aparat pemerintahan desa (kepada desa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat agama, yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah biasa membantu pembinaan bekas narapidana, seperti: balai BISPA, Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Departemen Sosial, dan sebagainya. Namun berhubung situasi dan kondisi di berbagai daerah belum memungkinkan, MA kemudian menyerahkannya pada kebijaksanaan hakim wasmat di daerah. Tugas yang demikian ini merupakan penjabaran Pasal 280 Ayat (3) dan (4) KUHAP yang menekankan bahwa tugas hakim wasmat tidak hanya terbatas

selama napi berada dalam LP tetapi terus berkesinambungan sampai napi berada di luar LP, baik karena telah selesai menjalani masa pidana ataupun karena menjalani pidana bersyarat.

Tugas tersebut dilakukan dengan mengadakan pemantauan, bukan pengawasan dan pengamatan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hakim wasmat mengadakan pengamatan tentang tingkah laku napi setelah selesai menjalani pidana untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembinaan di LP terhadap perilaku napi. Data-data ini diperlukan hakim wasmat demi terciptanya hukum dan pola pembinaan yang baik seperti yang diharapkan. Namun ia tidak harus terjun langsung memantau kegiatan napi sehari-hari, karena kurang menguntungkan dalam pembinaan sebab di samping menyita waktu, juga dapat membuat narapidana merasa risih dan terbatas kebebasannya karena apapun yang dilakukannya akan diikuti dan diamati. Cara yang dipakai hakim wasmat ialah dengan mencari informasi lewat kerja sama dengan aparat pemerintahan desa, yayasan sosial atau pihak lain yang mengetahui kegiatan narapidana sehari-hari, sehingga narapidana yang diamati dan diawasi tidak akan merasakannya.

Walaupun MA telah membuat pedoman pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan, namun ternyata hal itu belum mampu mengefektifkan peran hakim wasmat dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya penyimpangan berupa pemalsuan putusan yang masih terus berulang. Salah satu contohnya ialah pemalsuan putusan a.n. Terpidana Sugianto alias Lim yang seharusnya mendapat ganjaran 10 tahun penjara dalam kasus narkoba, tetapi kemudian disulap menjadi 3 tahun. Kasus tersebut telah menyeret Sultoni, seorang jaksa, ke kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta karena diduga menerima uang suap sebagai imbalan jasa membuat putusan palsu. Seorang panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga diduga terseret dalam kasus ini. Peristiwa yang menyeret Sultoni ke kursi pesakitan terjadi pada tahun 2007 silam tersebut membuktikan pemalsuan putusan masih bisa terjadi di tengah keterbukaan yang dibangun oleh lembaga penegak hukum, baik itu MA maupun kejaksaan.¹⁶

¹⁶ Hukumonline. "Pemalsuan Putusan Yang Terus Berulang." Berita, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51189fc2bc59d/pemalsuan-putusan-yang-terus-terulang>, (diakses pada tanggal 29 Nopember 2017).

Praktik pemalsuan putusan pengadilan sebenarnya bukan hanya terjadi pada putusan di tingkat pertama (PN). Putusan MA juga bisa dipalsukan, sebagaimana terjadi dalam kasus pemalsuan putusan a.n. Terpidana Hengky Gunawan yang menyeret Hakim Agung Achmad Yamanie. Modusnya nyaris sama, yaitu mengubah lama hukuman yang dijatuhkan. Hengky yang seharusnya dihukum 15 tahun, berubah menjadi 12 tahun penjara.¹⁷ Dua kasus tersebut hanya sekedar contoh yang menunjukkan bahwa praktik penyimpangan dalam bentuk pemalsuan putusan banyak terjadi dalam dunia peradilan Indonesia. Selain dua contoh di atas, sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus pemalsuan putusan yang mencuat ke permukaan. Bahkan bisa jadi kasus-kasus yang tidak terungkap justru lebih banyak lagi, karena lemahnya pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Selain pemalsuan putusan, penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan juga bisa dalam bentuk penukaran narapidana (Joki Napi). Praktik seperti ini pernah terjadi dalam kasus korupsi di Bojonegoro awal tahun 2011 dan sempat menjadi perbincangan nasional. Dalam kasus tersebut, terpidana Kasiyem (50 tahun) tidak menjalani pemidanaan di LP karena digantikan orang lain yang bernama Karni (49 tahun). Kronologi singkat peristiwa tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:¹⁸

- Kejadian bermula saat Hasnomo (Pengacara Kasiyem) didatangi mantan sopir Kasiyem yang meminta tolong terkait vonis bagi Kasiyem yang dihukum oleh MA selama 3,5 bulan. Hasnomo kemudian mendatangi Kejari Bojonegoro dan bertemu dengan Jaksa Hendro untuk menyampaikan kasus Kasiyem yang sudah diputus di MA. Hasnomo memberitahukan faktor kesehatan Kasiyem yang sedang sakit agar menjadi pertimbangan kejaksaan untuk melakukan eksekusi formal saja, namun Jaksa Hendro meminta Kasiyem dibawa ke kejaksaan untuk dieksekusi, tetapi setelah diserahkan ke LP ia akan tutup mata.
- Selanjutnya Hasnomo menemui Atmari (petugas LP) di rumahnya untuk menceritakan kasus Kasiyem dan menanyakan apakah mungkin Kasiyem tidak masuk LP. Atmari mengatakan tidak bisa, tetapi mempunyai ide kalau ada penggantinya ia bersedia membantu. Setelah dilaporkan ke Kasiyem, Kasiyem meminta Hasnomo mencarikan pengganti, dan saat Hasnomo ke bengkel ia berjumpa dengan kawan lamanya bernama Angga dan menceritakan kasus kasiyem. Angga menyanggupi mencarikan orang sebagai pengganti dan menyodorkan Karni yang mau sebagai pengganti karena karena terlilit utang.
- Hasnomo kembali mendatangi Atmari dan diminta untuk mengondisikan kejaksaan, namun Hendro tetap mengatakan akan mengeksekusi Kasiyem tetapi

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ Kompas. "Inilah Kronologi Penukaran Tahanan." Berita, <http://ekonomi.kompas.com/read/2011/01/06/14430689/inilah.kronologi.penukaran.tahanan> (diakses pada tanggal 29 Nopember 2017).

tutup mata atas apa yang terjadi saat di LP. Hasnomo juga menemui petugas kejaksaan yang biasa membawa tahanan bernama Widodo Priyono.

- Pada hari eksekusi 27 Desember 2010, setelah dari rumah Widodo, Hasnomo ke kejaksaan untuk memenuhi eksekusi Kasiyem. Lalu dia meninggalkan terpidana untuk menjalani pemeriksaan dan memenuhi persyaratan administratif, dan dia sendiri meninggalkan kejaksaan menuju LP. Selanjutnya Kasiyem tiba di LP dengan menggunakan mobil bernomor polisi N 1663 VD. Di mobil tersebut, selain Kasiyem juga terdapat Karni dan Angga. Akhirnya Karni yang turun untuk masuk ke LP, sedangkan Kasiyem tetap di dalam mobil.
- Kasus di atas terbongkar ketika salah seorang tetangga Kasiyem membesuknya di LP, namun yang ditemuinya ternyata bukan Kasiyem. Ia kemudian mengatakan kepada petugas LP bahwa yang meringkuk di penjara itu bukan Kasiyem, melainkan orang lain. Jadi penukaran narapidana terbongkar bukan karena berfungsinya hakim wasmat, tetapi oleh pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hakim wasmat belum berjalan secara efektif sehingga belum mampu mencegah penyimpangan yang terjadi pada tahap pelaksanaan putusan.

Penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan juga bisa terjadi saat narapidana berada di LP. Bagi napi yang memiliki banyak uang, ia bisa keluar masuk LP dengan leluasa, bahkan bisa ada di tempat perbelanjaan. Kasus seperti ini pernah diungkapkan Abraham Samad saat menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁹ Mengang Wakil Menteri Hukum dan HAM saat itu, Denny Indrayana, sempat membantah, namun masyarakat menduga praktik seperti itu benar adanya. Hal ini bisa dilihat dalam kasus Gayus Tambunan, yang diduga sering keluar masuk LP.²⁰ Fakta tersebut sekali lagi membuktikan bahwa keberadaan hakim wasmat sampai saat ini belum cukup efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan pada tahap pelaksanaan putusan.

D. Kendala Pengawasan dan Pengamatan serta Upaya Mengatasinya

Penunjukan hakim wasmat yang diatur dalam Pasal 277 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP serta pencatatan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Register Pengawasan dan Pengamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 278 KUHAP sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu pula dengan penutupan dan penandatanganan Register Pengawasan dan Pengamatan juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 279 KUHAP. Namun terkait ketentuan Pasal 280 Ayat

¹⁹ Kompas. "Napi Keluar Masuk Lapas, Kumham Tak Boleh Angkat Tangan." Berita, <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/10/09072399/Napi.Keluar.Masuk.Lapas..Kumham.Tak.Boleh.Angkat.Tangan>, (diakses pada tanggal 29 Nopember 2017).

²⁰ CNNIndonesia. "Kontroversi Gayus Tambunan Hobi Pelesir Saat di Penjara." Berita, <https://cnnindonesia.com/nasional/20150921104505-12-79976/kontroversi-gayus-tambunan-hobi-pelesir-saat-dipenjara/>, (diakses pada tanggal 29 Nopember 2017).

(1) KUHAP yakni melakukan pengawasan guna memastikan putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, masih belum berjalan secara efektif sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Kendala yang dihadapi hakim wasmat ialah karena kesibukannya dalam menangani perkara yang merupakan tugas pokok seorang hakim, sehingga tidak sempat melakukan pengawasan dan pengamatan. Selain sibuk, juga tidak ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk tidak adanya anggaran operasional. Untuk narapidana yang sudah keluar LP, selain kendala di atas juga dikarenakan tidak adanya pemberitahuan dari pihak LP terkait telah selesainya narapidana menjalani hukuman. Kurangnya koordinasi juga menyebabkan permintaan informasi oleh hakim wasmat dan penyampaian informasi dari kepala LP tentang kondisi narapidana yang ada dalam pengawasan dan pengamatan sebagaimana diatur Pasal 281 KUHAP dan diskusi terkait pola pembinaan antara hakim wasmat dan pihak LP belum berjalan dengan efektif. Kurangnya koordinasi ini salah satunya disebabkan karena berjauhannya lokasi pengadilan dan LP, dan juga karena kesibukan masing-masing pihak.

Dari berbagai kendala di atas, setidaknya ada dua kendala utama penyebab kurang efektifnya peranan hakim wasmat dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Kedua kendala itu ialah masalah kesibukan hakim wasmat karena merangkap tugas penanganan perkara; dan kurangnya koordinasi antara hakim wasmat dengan pihak LP karena letak pengadilan dan LP yang berjauhan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan agar hakim wasmat dapat berperan dalam mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin bisa terjadi pada tahap pelaksanaan putusan ialah dengan menyelesaikan kedua kendala tersebut, dengan cara sebagai berikut: Pertama, hakim yang ditunjuk sebagai hakim wasmat harus dibebaskan dari tugas penanganan perkara. Jadi selama bertugas sebagai hakim wasmat, yang bersangkutan hanya dibebani tugas pengawasan dan pengamatan saja. Setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai hakim wasmat dan kembali sebagai hakim biasa, baru dibebani lagi penanganan perkara. Dengan pola penugasan seperti ini, diharapkan hakim wasmat dapat menjalankan tugasnya dengan baik; Kedua, kantor Hakim wasmat harus dipindahkan yang semula berada di Kantor PN ke kantor LP, sehingga dapat setiap saat melakukan pengawasan dan pengamatan serta berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak LP; *Ketiga*, dalam melaksanakan tugasnya hakim wasmat perlu dibantu beberapa petugas sekretariat.

Konsep di atas, mirip dengan konsep hakim komisaris (*rechter commissaris*) yang terdapat dalam RUU KUHAP. Menurut Pasal 119 RUU KUHAP selama menjabat sebagai hakim komisaris, hakim PN dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas PN. Baru setelah selesai masa jabatannya, hakim komisaris dikembalikan tugasnya ke PN semula, selama belum mencapai batas usia pensiun. Sementara itu ketentuan mengenai kantor hakim komisaris di rumah tahanan dan hakim komisaris dibantu beberapa staf sekretariat terdapat dalam Pasal 121 Ayat (1) RUU KUHAP yang menyatakan bahwa hakim komisaris berkantor di atau dekat Rutan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim komisaris dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat. Namun untuk hakim wasmat nampaknya tidak perlu ada panitera karena tugasnya tidak memeriksa dan memutus sah tidaknya pelaksanaan hukuman, sehingga cukup dibantu oleh staf sekretariat saja. Upaya mengadopsi konsep hakim komisaris dengan beberapa penyesuaian perlu dilakukan karena kedua lembaga hukum tersebut memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama, yaitu melakukan pengawasan. Bedanya, hakim komisaris melakukan pengawasan (*examining judge*) terhadap sah tidaknya tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan (pra adjudikasi) seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, sedangkan hakim wasmat melakukan pengawasan pasca adjudikasi atau setelah pemeriksaan sidang pengadilan selesai dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Alternatif lain ialah dengan menambahkan kewenangan hakim komisaris yang bukan hanya melakukan pengawasan terhadap sah tidaknya upaya paksa yang dilakukan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, tetapi juga melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Alternatif kedua ini mungkin menjadi pilihan terbaik dari sisi efektivitas dan efisiensi baik dari segi tenaga, biaya maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sebab dengan menambahkan kewenangan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan kepada hakim komisaris, maka negara tidak perlu menyediakan tenaga, biaya dan sarana prasarana untuk dua lembaga hukum, tetapi hanya untuk satu lembaga hukum saja. Namun sayangnya lembaga hakim komisaris yang diatur dalam RUU KUHAP sampai saat ini belum berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga perlu segera dilakukan pembaharuan terhadap KUHAP.

III. PENUTUP

Keberadaan lembaga hakim wasmat dalam sistem peradilan pidana sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, hakim wasmat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun keputusan hakim yang sesuai dengan keadilan masyarakat dan pola pembinaan nara pidana yang baik. Namun dalam kenyataannya peranan tersebut belum mampu diwujudkan oleh hakim wasmat karena kurang efektifnya pelaksanaan tugas mereka dalam melakukan pengawasan dan pengamatan. Kurang efektifnya pelaksanaan tugas tersebut dikarenakan adanya kendala, antara lain: kesibukan hakim wasmat karena selain bertugas sebagai hakim wasmat juga tetap dibebani tugas sebagai hakim PN yang harus menangani perkara; kurangnya koordinasi dengan pihak LP karena lokasi kantornya yang berjauhan; dan tidak adanya dukungan sarana dan prasarana termasuk anggaran operasional.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dan mengefektifkan peran hakim wasmat dalam mencegah terjadinya penyimpangan, membangun pola penjatuhan pidana dan pola ppidanaan yang tepat, maka hakim wasmat harus dibebaskan dari tugas penanganan perkara, kantornya harus berada di dalam LP, dan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Konsep perbaikan hakim wasmat ini bisa merujuk pada konsep hakim komisaris yang terdapat dalam RUU KUHAP, dan memiliki tugas dan fungsi hampir sama, yaitu sama-sama melakukan pengawasan. Bisa juga dengan menambah kewenangan hakim komisaris termasuk diantaranya ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga negara tidak perlu menyiapkan dua sarana-prasarana untuk dua lembaga hukum, tetapi cukup satu saja. Untuk itu perlu segera dilakukan pembaharuan terhadap KUHAP, mengingat praktik penyimpangan dalam proses peradilan pidana juga banyak terjadi pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan akibat kurang efektifnya kinerja hakim wasmat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alston, Philip and Ryan Goodman. *International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals, Text and Materials*. New York: Oxford University Press, 2012.
- Bawengan, Gerson W. *Pengantar Psychology Kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Durkheim, Emile. "Crime as a Normal Phenomenon". Dalam: J.E. Sahetapy. *Bacaan Kriminologi I*. Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Univ. Airlangga, 1987.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fellmeth, Aaron X. and Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, New York: Oxford University Press, 2009.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Hamzah, A. dan Irdan Dahlan. *Perbandingan KUHP dan HIR dan Komentar*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Kaufman, Whitley R.P. *Honor and Revenge: A Theory of Punishment*. Dordrecht: Springer, 2013.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Nasution, A. Karim. *Tugas Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan Hakim Dalam Kaitannya Dengan Proses Penegakan Hukum di Negara Kita*. Jakarta: Puslitbang Kejaksaan Agung RI, 1981.
- Nurjaya, I. Nyoman. *Profil Penjahat White Collar*. Malang: Universitas Brawijaya, 1989.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1982.
- Prakoso, Djoko. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- _____. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Purbocaroko, Purnadi dan A. Ridwan Malik. *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1982.
- Ranoemihardjo, R. Atang. *Hukum Acara Pidana-Studi Banding Antara Hukum Acara Lama (HIR, dll) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Bandung: Tarsito, 1983.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Saleh, Roeslan. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Tahir, Hadari Djenawi. *Pokok-pokok Pikiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Tirtaamidjaja, M.H. *Kedudukan Hakim dan Djaksa dalam Atjara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1960.

Ujan, Andre Ata. *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Makalah dan Surat Kabar

Adi Andojo Soetjipto, “Kedudukan dan Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut KUHAP,” lampiran *SEMA No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat*.

Paulus Hadi Suprpto, “Lembaga Pemasyarakatan, Gambaran Bagian Sistem yang Tercecer”, *Harian Suara Merdeka*, Selasa, tanggal 17 Februari 1987.

Internet

Okezone. “Ini Dia Kronologis Pertukaran Napi di Bojonegoro.” Berita, <https://news.okezone.com/read/2011/01/03/340/410033/ini-dia-kronologis-pertukaran-napi-di-bojonegoro> (diakses pada tanggal 27 Nopember 2017).

Hukumonline. “Pemalsuan Putusan Yang Terus Berulang.” Berita, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51189fc2bc59d/pemalsuan-putusan-yang-terus-terulang> (diakses pada tanggal 29 Nopember 2017).

Kompas. “Inilah Kronologi Penukaran Tahanan.” Berita, <http://ekonomi.kompas.com/read/2011/01/06/14430689/inilah.kronologi.penukaran.tahanan> (diakses pada tanggal 29 Nopember 2017).

Kompas. “Napi Keluar Masuk Lapas, Kumham Tak Boleh Angkat Tangan.” Berita, <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/10/09072399/Napi.Keluar.Masuk.Lapas..Kumham.Tak.Boleh.Angkat.Tangan> (Diakses pada tanggal 29 Nopember 2017).

CNNIndonesia. “Kontroversi Gayus Tambunan Hobi Pelesir Saat di Penjara”. Berita, <https://cnnindonesia.com/nasional/20150921104505-12-79976/kontroversi-gayus-tambunan-hobi-pelesir-saat-dipenjara/> (diakses pada tanggal 29 Nopember 2017).

Peraturan Perundang-undangan dan putusan peradilan

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPR No. II/MPR/1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakim an.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim an

Putusan MK Nomor: 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Terhadap UUD 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 1985 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1984, Tanggal 5 Maret 1984, tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

